



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MUARA BUNGO

### DAFTAR CATATAN PUTUSAN HAKIM

Nomor 239/Pid.C/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana ringan,  
telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhaddis BTR Als. Rahmad Bin. Alm. Asminan**

**Batubara;**

Tempat lahir : Tangga Bosi (Prov. Sumut);

Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 18 April 1998;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tangga Bosi, Kecamatan Siabu, Kabupaten  
Mandailing Natal;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Roberto Sianturi, S.H.,.....Sebagai Hakim Tunggal;

Ernawati, S.H., M.H.,.....Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan yang diajukan oleh Kepolisian Negara  
Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Bungo tanggal 31 Oktober 2024  
Nomor : BP/354/XII/RES.1.8/2024/Reskrim;

Menimbang, Terdakwa telah diperiksa oleh pihak kepolisian pada tanggal  
11 Desember 2024;

Menimbang, setelah mendengar Keterangan saksi Suhaimi Als. Semi  
Bin. Yakub dan Muhammad Nur Als. Nur Bin. Ibnu Arbi di Persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan  
selesai, selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 239/Pid.C/2024/PN Mrb*



**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Muhaddis BTR Als. Rahmad Bin. Alm. Asminan Batubara;**

Menimbang, setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 239/Pid.C/2024/PN Mrb tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang, setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim keamanan kebun bersama dengan anggota patroli, terkait dengan tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di areal perkebunan sawit tepatnya di Divisi 4 Blok J 1 Avdeling J PT. Mega Sawindo Perkasa yang beralamat di Dusun Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang membawa 1 (satu) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor trondol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali mengambil brondolan buah kelapa sawit di lokasi kebun milik PT. Mega Sawindo Perkasa yang beralamat di Dusun Dwi Karya Bakti, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 40 (empat puluh) kilogram, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Mega Sawindo Perkasa mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti

*Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 239/Pid.C/2024/PN Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit telah dilakukan penimbangan dan diperoleh perhitungan berat bersih sejumlah 40 (empat puluh) kilogram berdasarkan nota asli timbangan PT. Mega Sawindo Perkasa yang masih bernilai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada PT. Mega Sawindo Perkasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor trondol yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhaddis BTR Als. Rahmad Bin. Alm. Asminan Batubara** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah karung berisi brondolan buah kelapa sawit dengan berat bersih sejumlah 40 (empat puluh) kilogram;  
dikembalikan kepada PT. Mega Sawindo Perkasa melalui saksi Suhaimi Als. Semi Bin. Yakub;
  - 1 (satu) unit sepeda motor trondol;  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 239/Pid.C/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Roberto Sianturi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ernawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terdakwa dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ernawati, S.H., M.H.

Roberto Sianturi, S.H.

*Halaman 4 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 239/Pid.C/2024/PN Mrb*